



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA SEKOLAH SWASTA UNTUK REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGADAAN BARANG/JASA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta dalam rangka membantu sekolah swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian hibah dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa agar pengelolaan dana hibah kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Sekolah Swasta Untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Serta Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 18);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 32);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Kepada Sekolah Swasta (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA SEKOLAH SWASTA UNTUK REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

6. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
10. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
15. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
16. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
17. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa bertujuan untuk :
 - a. menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung proses pembelajaran;

- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah swasta memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- (2) Sekolah swasta penerima hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB IV BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Besaran dana hibah kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan sekolah swasta sebagai berikut :
 - a. rehabilitasi ruangan kelas;
 - b. pengadaan ruang belajar/kantor;
 - c. pembangunan perpustakaan;
 - d. pengadaan laboratorium;
 - e. pengadaan multi media.

- (3) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :
- a. pembelian lahan sekolah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana yang dibiayai dari hibah biaya operasional pendidikan kepada sekolah swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2008;
 - c. membayar hutang sekolah.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SEKOLAH SWASTA

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah sekolah swasta;
 - b. menyiapkan konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima hibah;
 - c. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah untuk disampaikan kepada Walikota;
 - d. menindaklanjuti Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterima dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dengan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas nama pihak Kepala Sekolah atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;
 - e. menyalurkan dana hibah ke rekening sekolah swasta melalui transfer ke rekening sekolah swasta pada bank umum;
 - f. memberikan bimbingan teknis kepada sekolah swasta penerima hibah;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja hibah kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- b. menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada pihak Kepala Sekolah atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan;
 - c. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari sekolah swasta penerima hibah untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dan/atau pengadaan barang/jasa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana dan/atau pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan.
- (3) Kepala Sekolah swasta mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan rencana penggunaannya;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Desember, yang penyampaian dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan sekolah swasta menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta yang belum terdani dari BOS, hibah biaya operasional pendidikan daerah, hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa, Bantuan Khusus Siswa Tidak Mampu dan Block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Setiap penggunaan dana hibah untuk kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- (6) Kepala Sekolah swasta membuat Laporan Pertanggungjawaban, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana dan/atau pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan aslinya disimpan oleh sekolah swasta yang bersangkutan, yang dilampiri :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah swasta dan Bendahara sekolah swasta;
 - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SYARAT – SYARAT PENERIMA HIBAH

Pasal 6

Sekolah swasta penerima hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. memiliki izin pendirian dan operasional sekolah swasta;
- b. memiliki sertifikat pemilikan;
- c. tidak sedang menerima bantuan lain untuk membiayai kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang / jasa yang sama.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Sekolah swasta mengajukan proposal permohonan hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan rencana penggunaannya.
- (2) Sekolah swasta membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh sekolah swasta dan secara kolektif meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi sarana dan prasarana serta pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening pihak Kepala Sekolah atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan;
- d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana hibah kepada sekolah swasta penerima hibah melalui transfer dana ke rekening bank umum masing-masing sekolah swasta penerima hibah, apabila Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Sekolah swasta penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana dan/atau pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan.
- (2) Sekolah swasta penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Sekolah swasta penerima hibah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh sekolah swasta dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Pengawas.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan masyarakat.

BAB XI SANKSI

Pasal 11

Sekolah swasta penerima hibah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857